



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN (LPMK) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal 29 November 2022 telah disepakati Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
9. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2020 Nomor 08);
10. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2021 Nomor 07);
11. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2021 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI PERIODE TAHUN 2022 - 2027.


KESATU : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Periode 2022-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU surat keputusan ini di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal : 29 November 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bamuskal Kalurahan Wukirsari;
2. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK) KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI PERIODE TAHUN 2022 - 2027**

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)
KALURAHAN WUKIRSARI**

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Pelindung	1. Lurah Wukirsari 2. Ketua BamusKal Wukirsari	
2	Ketua Umum	Aris Munandar	Kedungbuweng
	Ketua 1 Ketua 2	1. Widodo Supranoto 2. Sarim	Singosaren Nogosari II
3	Sekretaris	1. Catur H.S 2. Heni Imtikhanah 3. Pandu Candra Wijaya	Bendo Giriloyo Karangasem
4	Bendahara	1. H. Suyono 2. Endang Supriyati 3. Tugiman	Karangasem Kedungbuweng Jatirejo
SEKSI -SEKSI			
5	Bidang Kerja Umum	1. Ponijan 2. Nur Tria Wijayanti 3. Sugiyanti 4. Siti Hidayati	Dengkeng Manggung Karangtalun Dengkeng
6	Bidang Kerja Pembinaan Mental Rohani	1. H Subarto 2. Drs. H Mustaqim 3. Aniaty Nasiroh 4. Muhzani	Sindet Singosaren Nogosari II Cengkehan
7	Bidang Kerja Keamanan dan Ketertiban	1. Heri Iswanto 2. Ahmad Isgiyanto 3. Ahmadi	Singosaren Karangkulon Nogosari I
8	Bidang Kerja Penelitian dan Pengembangan	1. Nunu Saputro 2. Hanan 3. Suryanto 4. Eko Riswanto	Bendo Sindet Nogosari I Karangtalun
9	Bidang UMKM, Pariwisata dan Kerjasama	1. Nur Ahmadi 2. Parwanti 3. Sujiriyanto	Giriloyo Karangtalun Pundung
10	Bidang Kerja Seni dan Budaya	1. Purnomo 2. Slamet 3. Safrudin 4. Saryanto	Singosaren Karangasem Tilaman Jatirejo

Ditetapkan di Wukirsari
Pada tanggal: 29 November 2022

